



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pemuda Nomor 294, Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321046, Faksimile (0272) 322567

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 500.12.18.1/73/21

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klaten Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor \${nomor_naskah} yang tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 11 Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Klaten Selaku
Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Klaten



ARIS PRAMANA, S.E.,MM.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN

NOMOR : 500.12.18.1 / 73 / 21

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen surat pertanggung jawaban keuangan yang belum diaudit.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Terbuka apabila sudah di audit.

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Informasi data pribadi yang meliputi • Nomor KK, NIK • keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, • data rekam medis masyarakat di Kabupaten Klaten • Data wajib pajak.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 1. Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya 2. Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berkewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan, kebenaran dan kevalidan data penduduk	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		3. Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir;tanggal/bulan/ tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/ atau mental; Pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat			

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perceraian/ surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya merupakan aib seseorang			
3	Aduan/laporan dari masyarakat, perangkat daerah/instansi terkait dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi berkaitan hak pribadi dan mengancam	Melindungi hak pribadi dan keselamatan pengadu	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dan kode etik ASN. Yang meliputi informasi pelapor, terlapor dan substansi laporan.		keselamatan pengadu		tertulis dari yang bersangkutan
4	Daftar IP server, topologi jaringan, open dan close port, lokasi dan spesifikasi server, username dan password aplikasi, daftar akun pengguna aplikasi dan daftar admin web Pemerintah Kabupaten Klaten	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak	Selama password/kode masih berlaku
5	Informasi rincian HPS, proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, nama dan penilaian tim Pokja.	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum
6	Dokumen laporan / surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut lampirannya	Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	1 tahun atau setelah selesainya audit

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j	yang mendahului sebelum diaudit		
7	Database terkait persebaran Napiter dan Organisasi/ Gerakan Radikal di Klaten	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi sistem intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan	25 Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				fungsi Intelijen	
8	Raw data riset penelitian (data, foto, video, identitas responden)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pelaksanaan penelitian	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan
9	Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (Sebelum dipatenkan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan	a. Melindungi Hak atas kekayaan intelektual; b. Akan memperlancar pelaksanaan penelitian	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			secara prematur		
10	Proses penilaian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	30 Tahun
11	Sertifikat tanah asset Barang Milik Daerah (BMD) kabupaten Klaten	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan Perlindungan dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak hukum
12	Identitas wajib pajak, wajib retribusi dan besaran pajak	a. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan	Apabila Wajib Pajak dan Wajib

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), pasal 20 ayat (1); b. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 34; d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 103;	pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia	Waji9b Retribusi yang bersifat rahasia	Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
13	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan, meliputi: a. Nilai Investasi; b. Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan perusahaan; c. Data hasil survey perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 Tahun

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Klaten
Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten,



ARIS PRAMANA, S.E.,MM.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN

NOMOR : 500.12.18.1 /73/21

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 400.14.4/61

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen surat pertanggung jawaban keuangan yang belum diaudit.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Terbuka apabila sudah di audit.
2	Informasi data pribadi yang meliputi - Nomor KK, NIK - keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, - data rekam medis masyarakat di Kabupaten Klaten - Data wajib pajak.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 - Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya - Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berkewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan, kebenaran dan kevalidan data penduduk	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Kependudukan dan Peristiwa Penting 3. Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir;tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/ atau mental; Pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat			

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perceraian/ surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya			

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		merupakan aib seseorang			
3	Aduan/laporan dari masyarakat, perangkat daerah/instansi terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN. Yang meliputi informasi pelapor, terlapor dan substansi laporan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi berkaitan hak pribadi dan mengancam keselamatan pengadu	Melindungi hak pribadi dan keselamatan pengadu	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Daftar IP server, topologi jaringan, open dan close port, lokasi dan spesifikasi server, username dan password aplikasi, daftar akun pengguna aplikasi dan daftar admin web Pemerintah Kabupaten Klaten	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak	Selama password/kode masih berlaku
5	Informasi rincian HPS, proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, nama dan penilaian tim Pokja.	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				pemenang tender yang berkualitas	oleh aparat penegak hukum
6	Dokumen laporan / surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut lampirannya	Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	1 tahun atau setelah selesainya audit
7	Database terkait persebaran Napiter dan Organisasi/ Gerakan Radikal di Klaten	c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang	d. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; e. Membahayakan sistem Intelijen Negara; f. Membahayakan akses, agen,	d. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; e. Melindungi sistem intelejen negara;	25 Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	f. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	Republik Indonesia
8	Raw data riset penelitian (data, foto, video, identitas responden)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pelaksanaan penelitian	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan
9	Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (Sebelum dipatenkan)	c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan	c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;	c. Melindungi Hak atas kekayaan intelektual; d. Akan memperlancar	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		huruf i; d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten	d. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur	pelaksanaan penelitian	
10	Proses penilaian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	30 Tahun
11	Sertifikat tanah asset Barang Milik Daerah (BMD) kabupaten Klaten	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan Perlindungan dari pihak – pihak yang	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Identitas wajib pajak, wajib retribusi dan besaran pajak	a. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), pasal 20 ayat (1); b. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 34; d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan Waji9b Retribusi yang bersifat rahasia	Apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan

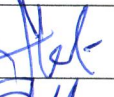
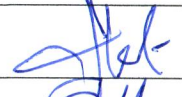
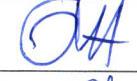
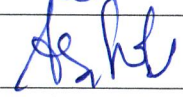
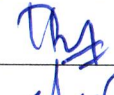
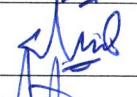
NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		dan Daerah, Pasal 103;			
13	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan, meliputi: d. Nilai Investasi; e. Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan perusahaan; f. Data hasil survey perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 Tahun

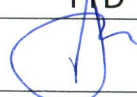
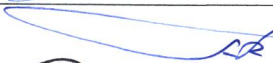
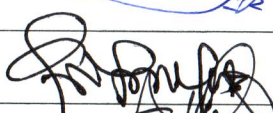
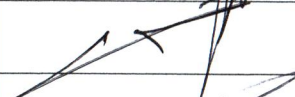
Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Klaten
Selaku Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Klaten



ARIS PRAMANA, S.E.,MM

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Agung	Kosub.	BPBD	
2	Aditya Sulisty, W.	Stypp	Dispermakor	
3	Ario Akbar Tanjung	Prakom	Dispersip	
4	Dhevita Sulistya M	Staff	Dsbudpotapar	
5	SYOIFUL.	SEOF	DPmp+SP	
6	Hari Windiyartuti	Prakom / Staf	Disospp3appKB	
7	Royaldo A-pw	SAFR	DRpa	
8	Yuddy Aurianto	Prakom / staff	Batesbangpol	
9	Rahn	BPB CLO	BPBD	
10	Denita	Staff BKPSDM	BKPSDM	
11	Endri S	Dispermaker	Disperindker	
12	Desi Hecual.	DISHEVB	DISHEVB	
13	Diva C.	Setwan.	Setwan	
14	Ambar P. S	Dukcapil Araparis	Dukcapil	
15	Tito F.	DLH	DLH	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
16	Dyah Nurpanda	Stapp	Dinkes	
17	Arqqa Suryawan	Staff	Dipermodas	
18	Aci wialpaeiaig se'li	Asipari's Rantama	BPK PAD	
19	Joko Prugro	Diskominfo	Diskominfo	
20	Nur Fadillah Z.	Dinas Kominfo	Diskominfo	
21	Ely Anento	Ds Rbag Unpang	Diskominfo	
22	Eko Rian S.R	Pengolah Data	Diskominfo	
23				
24				
25				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN



JAKA PURWANTO, S.Sos.MM

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN



ARIS PRAMANA, SE.MM